
Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum

Bishmo Tegar Woro Anjati Arya Wirarajasena

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Alamat: Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584. Indonesia

Korespondensi penulis: 24921051@students.uii.ac.id

Abstract: *Marriage certainly has legal consequences, and if the religion is different, various problems will certainly arise. These problems affect the relationship between husband and wife and their children if they have children. In terms of juridical legal regulations regarding interfaith marriages, formally and legally, have not been clearly and firmly regulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Article 2 paragraph 1 of the Marriage Law only states that the validity of a marriage must be carried out according to the laws of each religion and its beliefs. Legal certainty in regulating interfaith marriages in Indonesia still does not have normative legal certainty in legal texts related to marriage. This has clearly given rise to multiple interpretations of the law on interfaith marriages, whereas the unity of meaning in the legal text in a Law is absolute, there should be no double meaning in the legal text or Law, because legal certainty refers to the implementation of clear, permanent, consistent and consequential laws whose implementation cannot be influenced by subjective circumstances.*

Keywords: *Marriage, Religious Differences, Theory of Legal Certainty*

Abstrak: Perkawinan tentu memiliki akibat hukum, dan jika beda agama, niscaya akan timbul berbagai persoalan. Masalah-masalah ini mempengaruhi hubungan antara suami dan istri dan anak-anak mereka jika mereka memiliki anak. Secara yuridis pengaturan hukum mengenai perkawinan beda agama secara legal formal belum diatur dengan jelas dan tegas pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan hanya menyebut mengenai sahnya suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Kepastian hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia masih belum memiliki kepastian hukum secara normatif pada teks-teks hukum yang berkaitan dengan perkawinan. Hal tersebut jelas telah menimbulkan pemaknaan yang multi tafsir terhadap hukum perkawinan beda agama, padahal kesatuan makna di dalam teks hukum pada suatu Undang-Undang adalah mutlak adanya, tidak boleh ada makna ganda di dalam teks hukum atau Undang-Undang, sebab kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kata kunci: Perkawinan, Perbedaan Agama, Teori Kepastian Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan serta membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Di dalam suatu perkawinan tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja akan tetapi juga ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi hubungan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Untuk melaksanakan suatu perkawinan haruslah berdasarkan pada perikatan atau perjanjian yang sah dan diakui oleh agama dan negara. Perkawinan sah sebagaimana diatur

¹ K. WantjikSaleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm 14

dalam Undang-undang Perkawinan harus sesuai dengan agama yang dianutnya, akan tetapi banyak ditemukan perkawinan beda agama atau kepercayaan. Perkawinan beda agama merupakan suatu perkawinan dimana kedua belah pihak memeluk agama dan kepercayaannya yang berbeda.²

Perkawinan sudah menjadi tradisi dan budaya yang sudah tak dapat lagi dipisahkan dan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Di Indonesia perbedaan suku bangsa, budaya dan kewarganegaraan antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan bukanlah masalah. Hukum di Indonesia tidak melarang perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda suku bangsa, budaya, dan kewarganegaraan. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen yang terdiri dari bermacam macam suku dan adat istiadat.³

Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, maka permasalahan yang timbul pun akan semakin kompleks juga. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan sebab dan akibat bagi pasangan yang melakukan perkawinan. Perkawinan yang sering menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat yaitu perkawinan campuran, perkawinan sedarah, perkawinan beda agama, dan lain sebagainya. Masalah perkawinan beda agama akhir-akhir ini menjadi fenomena di Indonesia baik di kalangan artis maupun di kalangan masyarakat umum.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan secara seragam dan berlaku untuk semua golongan masyarakat di Indonesia. Akan tetapi walau telah ada pengaturannya sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak berarti bahwa Undang-Undang ini telah mengatur semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Salah satu contoh persoalan yang tidak diatur oleh Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melakukan perkawinan dengan latar belakang agama yang berbeda.⁴

² Trusto Subekti. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10, No.3 (2010): 7.

³ Santoso, Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.7, No.2 (2016): 412-434

⁴ Palandi, A. C. (2013). *Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Lex Privatum*, 1(2).

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dengan tegas memuat mengenai ketentuan untuk memperbolehkan perkawinan yang berbeda agama. UU Perkawinan hanya mengatur mengenai sahnya perkawinan jika dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya itu sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 2 ayat (1), dan juga dalam Pasal 8 huruf f terdapat larangan perkawinan dengan tersirat “yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Jadi sebenarnya Undang-Undang Perkawinan telah menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak sebagai penentuan apakah perkawinan tersebut dapat berlangsung atau tidak. Di Indonesia perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik sari hukum agama atau kepercayaan salah satu pihak. UU Perkawinan yang telah diperbaharui dari UUP Tahun 1974 seharusnya pemerintah melakukan pertimbangan terlebih terhadap perkawinan beda agama, dimana masyarakat sering salah mengartikan bahwa perkawinan beda agama dapat dijalankan sesuai dengan undang-undang yang merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan tersebut masyarakat selalu berpandangan bahwa jika ingin melaksanakan suatu perkawinan beda agama secara sah harus dicatatkan. Jika dilihat hal tersebut masyarakat sering salah menafsirkan dikarenakan di dalam UUP Tahun 1974 masih terdapat adanya suatu kekosongan hukum, dimana tidak diatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama.⁵

Untuk itu maka diperlukan adanya suatu kepastian hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan adanya suatu penetapan di pengadilan. Dalam konteks kepastian hukum, sebenarnya hukum harus ditegakkan, dimana setiap orang berharap kepastian hukum dalam hal ini terjadi kekosongan hukum dalam peristiwa yang konkret. Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi tindakan sewenang-wenang, yang mempunyai pengertian bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam kondisi tertentu. Hal tersebut yang menjadi pengharapan bagi masyarakat dengan adanya kepastian hukum, dikarenakan kepastian hukum bagi masyarakat supaya lebih tertib. Kepastian merupakan salah satu ciri yang tidak tertulis. Hukum merupakan suatu

⁵ Markus, Elia Juan, Rr Ani Wijayati, and L. Elly AM Pandiangan. "Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9.1 (2023): 24-37.

bagian dimana tanpa nilai kepastian maka hal tersebut terdapat kehilangan makna, karena tidak bisa kembali dijadikan pedoman perilaku bagi masyarakat.⁶

Dalam kepastian hukum memiliki adanya suatu unsur yang sangat berkaitan dengan keteraturan dalam masyarakat, karena kepastian hukum merupakan inti dari keteraturan itu sendiri. Hal tersebut menyebabkan dimana dengan adanya keteraturan maka orang dapat hidup cara berkepastian, dikarenakan dapat melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun yang menjadi tujuan yang tidak hanya menjamin keadilan, namun juga menciptakan kepastian hukum, kepastian berkaitan dengan efektifitas hukum. Selain itu kepastian hukum akan mempunyai jaminan jika suatu negara mempunyai sarana yang memadai dan efektifitas untuk melakukan peraturan-peraturan yang ada.⁷

Oleh sebab itu, perkawinan beda agama di Indonesia tersebut menjadi suatu perdebatan yang sangat tinggi, antara dapat dilaksanakan atau tidak, mempunyai suatu syarat yang sah atau tidak, mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum, dikarenakan hal tersebut penyebab antara KUHPerdara menjadi payung hukum Undang-undang Perkawinan yang menghendaki persoalan perkawinan beda agama. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai kepastian hukum terkait perkawinan beda agama khususnya yang ada di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan metode pendekatan Perundang-Undangan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Analisis kepastian hukum terkait perkawinan beda agama khususnya yang ada di Indonesia. Sumber dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terutama literature yang berkaitan dengan pasar modal dan bahan hukum lainnya yang relevan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia

⁶ Bahri, Syamsul. "Analisis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama." *PROCEEDING IAIN Batusangkar* 1.1 (2022): 722-727.

⁷ Putra, I. Gede Krisna Andyka Pramana, et al. "Perkawinan Berbeda Agama Di Indonesia." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 3.2 (2023): 63-72.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinandikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia.

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku kala perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berarti tidak sah menurut perundangan, kalau tidak menurut hukum agama berarti tidak sah menurut agama, begitu pula kalau tidak menurut tata tertib hukum adat tidak sah menurut hukum adat. Sahnya suatu perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan sebagi berikut ;⁸

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masingagamanya dan kepercayaannya;
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun beberapa faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya perkawinan beda agama, yaitu:

- a. Pergaulan hidup dalam masyarakat karena Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen yakni beraneka ragam suku dan agama.
- b. Pendidikan tentang agama yang minim yakni banyak orangtua yang tidak mengajarkan anak-anaknya sedini mungkin tentang agama, sehingga disaat anak menjadi dewasa, anak tidak mempersoalkan agama yang diyakininya.
- c. Latar belakang orangtua, karena pasangan yang menikah beda agama tentu tidak lepas dari adanya latar belakang orang tua. Banyak pasangan yang menikah dengan

⁸ Djaja S Meliala, Himpunan Peraturan PerundangUndangan tentang Perkawinan, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm., 1

pasangan yang berbeda agama karena melihat orangtuanya juga pasangan yang berbeda agama.

- d. Kebebasan memilih pasangan, sekarang merupakan zaman modern, bukan lagi seperti pada zaman Siti Nurbaya, yang mana orang tua masih mencari-carikan jodoh untuk anaknya. Dengan adanya kebebasan tersebut, tidak dapat dipungkiri jika banyak yang memilih pasangan beda agama karena alasan cinta.
- e. Dengan mengikatkannya hubungan sosial anak muda Indonesia dengan anak muda mancanegara. Akibat globalisasi, berbagai macam bangsa, kebudayaan, agama serta latarbelakang yang berbeda ikut menjadi pendorong atau melatarbelakangi terjadinya perkawinan beda agama.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 1974 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jelas bahwa Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 1974 atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan sah tidaknya suatu perkawinan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya. Kedua mempelai menandatangani akta nikah yang telah disiapkan oleh pencatat nikah setelah perkawinan dilangsungkan sesuai dengan tata cara agama dan kepercayaan masing-masing. Di Indonesia, perkawinan beda agama harus dilakukan sesuai dengan hukum perkawinan Indonesia. Artinya perkawinan itu harus sah menurut hukum agama. Perlu diketahui bahwa jika calon suami dan istri menganut agama yang sama, tidak akan ada masalah, tetapi jika mereka berbeda agama, akan ada masalah hukum antar agama. Masalah ini tidak akan menjadi lebih rumit jika salah satu pihak bersedia untuk memeluk agama lain atau mengikutinya, tetapi jika kedua belah pihak ingin mempertahankan keyakinan mereka sendiri, masalah ini akan muncul.⁹

Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara detail tentang pelaksanaan perkawinan beda agama, namun pada Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa syarat sah suatu perkawinan adalah apabila perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan dicatatkan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyerahkan pelaksanaan perkawinan kepada masing-masing agama. Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dengan tegas bahwa perkawinan beda

⁹ Karim, H. M. (2017). Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila. ADIL: Jurnal Hukum, 8(2), 185–209.

agama tidak dapat dilaksanakan. Karena perkawinan beda agama akan menimbulkan akibat terhadap waris, harta kekayaan, perwalian, dan pasangan.¹⁰

Demikian dengan negara Malaysia dengan kata lain, situasi saat ini dan kerangka hukum kita tidak mengizinkan pernikahan semacam itu terjadi. Jika dibiarkan, hal ini bisa menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Pernikahan beda agama bisa menimbulkan efek pedang bermata dua. Ini memiliki beberapa manfaat dan pada saat yang sama dapat menimbulkan kerugian. Karena mafsadahnya lebih besar dari masalahnya, maka pernikahan seperti ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh mengizinkan perkawinan semacam itu terjadi di Malaysia berdasarkan prinsip siyash syari'ah seperti yang telah disebutkan sebelumnya.¹¹ *Society and interfaith marriage*, para pasangan tidak boleh lupa bahwa tidak hanya mereka sendiri, tetapi ada juga keluarga dan teman masing-masing yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Faktanya, sulit untuk hidup harmonis dengan budaya yang berbeda, apalagi agama yang berbeda. Terkadang masalah kecil bisa memicu perselisihan dan masalah. Dimana pernikahan beda agama memikul tanggung jawab sosial yang berat dan juga pasangan yang melakukan perkawinan beda agama tersebut harus siap dikucilkan oleh masyarakat.¹²

Namun dalam kenyataannya, sering terjadi pasangan dapat menikah berdasarkan agama salah satu pihak, menikah, dan kemudian kembali ke keyakinan masing-masing setelah pernikahan disahkan. Perkawinan beda agama masih menjadi masalah di Indonesia yang perlu dibenahi secepatnya. Karena tidak ada aturan khusus mengenai legalitas perkawinan campuran, maka perkawinan campuran sering terjadi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pasangan menikah berdasarkan agama salah satu dari mereka, namun setelah pernikahan disahkan, mereka kembali ke keyakinan masing-masing. Ada juga pasangan yang menikah di negara lain hanya untuk diakui di Indonesia. Mengingat hal ini, karena sulit untuk membunuh masalah perkawinan beda agama ini, untuk keyakinan yang sah lebih baik mengambil tindakan sehubungan dengan keabsahan perkawinan beda agama ini.

¹⁰ Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10, No.3 (2010): 329-338.

¹¹ Islam, Md Zahidul. "Interfaith marriage in Islam and present situation." *Global Journal of Politics and Law Research* 2.1 (2014): 36-47.

¹² Çiğdem, Recep. "Interfaith marriage in comparative perspective." *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae* 68.1 (2015): 59-86.

Akibat Dari Adanya Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

Perkawinan tentu memiliki akibat hukum, dan jika beda agama, niscaya akan timbul berbagai persoalan. Masalah-masalah ini mempengaruhi hubungan antara suami dan istri dan anak-anak mereka jika mereka memiliki anak. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama adalah tidak sahnya perkawinan tersebut menurut agama yang sah di Indonesia. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Sehingga berakibat pula terhadap tidak sah pula menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³ Status dan kedudukan anak akan terpengaruh secara hukum jika status perkawinannya tidak sah. Anak yang lahir dari perkawinan beda agama merupakan anak tidak sah atau anak di luar nikah karena status dan kedudukan anak tersebut juga dipengaruhi oleh status perkawinan orang tuanya yang tidak sah, sehingga anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, dan anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja.¹⁴

Tentunya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara khusus tentang perkawinan yang berbeda agama. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disini hanya berpatokan pada pasal 2 ayat (1) yaitu sahnya suatu perkawinan diatur menurut keyakinan agamanya masing-masing. Selain itu, jika sebuah pernikahan berakhir dengan perceraian di negeri ini, maka agama suami akan menjadi topik perbincangan pertama. Menurut penciptanya, jika dalam Islam terjadi perkawinan tanpa dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan atau KUA, maka pada saat itu perkawinan tersebut dianggap perkawinan yang tidak tercatat.¹⁵

Selain itu, perkawinan sah yang belum dicatatkan tidak diatur dan tidak berhak atas pengakuan atau perlindungan hukum. Maka yang akan digunakan dalam kasus perpisahan dalam hubungan beda agama di sini adalah sebagai perkawinan substantif, khususnya perkawinan katolik. atau perkawinan berdasarkan agama istri dalam rangka perkawinan yang sah. karena perkawinan tersebut dicatat dalam pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas

¹³ Nuris, A. (2014). Menggagas Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Journal Syari'ah STAIN Jember*. Volume 6 No. 1, hlm 74-75.

¹⁴ Beridiansyah, Beridiansyah. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Aspek Yuridis Hukum Perkawinan di Indonesia." *Wajah Hukum* 7.1 (2023): 206-214.

¹⁵ Cahaya, Nur. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum Islam*, Vol 18, No.2(2018): 141-156.

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai alat bukti sah yang sah berupa akta perkawinan dan diakui oleh agama dan negara.

Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai bukti adanya perkawinan. Bukti adanya perkawinan ini diperlukan kelak untuk melengkapi syarat-syarat administrasi yang diperlukan untuk membuat akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain-lain. Pencatatan perkawinan tersebut telah diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 101 KUHPerdara. Pasal 100 KUHPerdara menyatakan bahwa bukti adanya perkawinan adalah melalui akta perkawinan yang telah dibukukan dalam catatan sipil. Pengecualian dalam pasal ini terdapat dalam Pasal 101 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa apabila tidak terdaftar dalam buku catatan sipil, atau hilang maka bukti tentang adanya suatu perkawinan dapat diperoleh dengan mengajukan penetapan ke pengadilan.¹⁶

Akibat hukum yang ditimbulkan dari status dan kedudukan anak adalah diatur dalam pasal 42 undang-undang No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahawa anak yang sah adalah anak yang terlahir sebagai akibat perkawinan yang sah. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 99 KHI, dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.¹⁷ Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan untuk menentukan sah atau tidaknya status anak sangat bergantung kepada sah atau tidaknya perkawinan. dalam hukum agama, perkawinan berbeda agama adalah tidak sah, maka anak yang dilahirkan pun merupakan anak yang tidak sah. Namun meskipun demikian setiap anak yang terlahir harus dicatatkan di catatan sipil agar dapat memperoleh akta kelahiran. Adapun hal tersebut diatur dalam pasal 27 undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.¹⁸

Analisis Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Hukum tidak hanya diberlakukan sebagai instrumen semata untuk menegakkan perilaku kehidupan bermasyarakat saja, namun juga harus bisa mengarahkan kepada tujuan yang ingin dicapai, seperti menghilangkan kebiasaan lama yang sudah tidak relevan dan memunculkan kebiasaan yang baru demi tercapainya kehidupan yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Dapat pula menggunakan teori yang sekiranya mampu

¹⁶ Rachman, H.M.A., Thalib, P., Muhtar, S. (2020). Hukum Perkawinan Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi. Prenadamedia Group. Jakarta.

¹⁷ Marlen Makalew, Jane. 2013. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Lex Privatum, Volume 1

¹⁸ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 3, 20

memahami nilai yang terkandung dalam masyarakat, terlebih kondisi masyarakat Indonesia khususnya yang beragam dan plural, termasuk dalam hal pelaksanaan perkawinan.

Berkaitan dengan perkawinan seperti yang sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya, polemik yang memang masih sering terjadi adalah dilaksanakannya pernikahan beda agama tanpa adanya cara penyelesaian yang jelas dan tuntas. Negara Indonesia padahal sudah mempunyai UU Perkawinan yang sekiranya dapat mejadi payung hukum dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan. Namun memang tetap saja dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak terdapat kekurangan, salah satunya seperti pengaturan perkawinan beda agama yang belum diakomodir seacara jelas dan tegas dalam UU Perkawinan tersebut. Padahal sebenarnya dapat kita lihat kenyataan sosial yang terjadi yakni masyarakat Indonesia menganut 6 (enam) diantara agama yang sudah diakui oleh negara Indonesia. Jikalau memang perkawinan yang berbeda agama tidak boleh dilaksanakan, maka alangkah lebih baiknya jika ada penegasan yang dimunculkan dalam ketentuan UU Perkawinan. Karena tidak bisa serta merta menerapkan kaedah yang ada dalam suatu agama perihal perkawinan, dimana hal tersebut tentunya akan bersinggungan dengan ketentuan hukum nasional serta kepentingan masyarakat secara umum.

Perkawinan merupakan salah satu kegiatan yang suci dan sakral yang melibatkan dua insan yang berbeda kemudian menyatukan diri membentuk suatu keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia kedepannya. Pelaksanaan perkawinan sendiri tidak menutup kemungkinan adanya perkawinan yang dilaksanakan berbeda agama. Ketentuan perkawinan di Indonesia telah diatur melalui rumusan lengkap pada UU Perkawinan, meskipun secara garis besarnya aturan tersebut tidak menuangkan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan beda agama sehingga terkadang menimbulkan polemik. Polemik tersebut menimbulkan kepastian hukum yang hingga saat ini masih dipertanyakan berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan beda agama.¹⁹

Ditinjau secara normatif memang belum ada kepastian hukum berkaitan dengan pengaturan perkawinan beda agama tersebut. Namun pada beberapa rumusan pasal yang terdapat di dalam UU Perkawinan memberikan celah bagi mereka yang ingin melaksanakan

¹⁹ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang ", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194

perkawinan beda agama, salah satunya dengan cara menikah di luar negeri. Mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang sangat beragam suku, agama, kepercayaan dan lain sebagainya. Terlepas dari adanya cara tersebut meskipun secara agama ikatan tersebut telah diakui, masih perlu adanya legalitas secara hukum nasional terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut. Pasal 56 dan Pasal 57 UU Perkawinan menjadi tolak ukur status hukum dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama bagi mereka yang menginginkannya. Kedepan sekiranya perlu diatur lebih lanjut kembali secara terperinci mengenai bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut, agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan dan memberikan kepastian hukum bagi mereka yang ingin melaksanakannya.²⁰

Maksud dari Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk perkawinan yang dilakukan di Luar Negeri dan bukan untuk dipakai dalam hal untuk mengatasi kesulitan-kesulitan pada pelaksanaan perkawinan beda agama. Pasal 56 ayat (1) tersebut digunakan untuk mengakomodasi bagi mereka yang melangsungkan perkawinan di Luar Negeri karena mereka tinggal di Luar Negeri karena tugas belajar, bekeja ataupun hal-hal yang menjadikan mereka tidak bisa datang ke Indonesia untuk melangsungkan perkawinan namun dalam prakteknya pasal ini sering dimanfaatkan untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang ada untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia, terlebih lagi Pasal 56 ayat (2) tidak memberatkan bagi dilangsungkannya perkawinan di Luar Negeri. Dari kedua aturan yang terdapat dalam Pasal 56 tersebut yang akan dimanfaatkan bagi mereka yang mengalai kesulitan melangsungkan perkawinan di Indonesia.

Menurut Pasal 57 UU Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Terdapat tiga komponen penting dalam perkawinan campuran ini, yaitu:

- a. Dilakukan oleh dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan
- b. Dilaksanakan di Indonesia
- c. Pasangan berbeda kewarganegaraan, salah satunya warga negara Indonesia (WNI)

Apabila diperhatikan bunyi dari pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tersebut, maka pengertian perkawinan campuran menjadi lebih dipersempit, yaitu

²⁰ Rachman, H.M.A., Thalib, P., Muhtar, S. (2020). Hukum Perkawinan Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi. Prenadamedia Group. Jakarta.

hanya perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, dimana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dan juga pasal 57 tersebut bukan mengatur perkawinan antara orang yang berbeda agama, yang berarti secara resmi maupun secara implisit perkawinan antar agama belum ada Undang-Undang yang mengaturnya.

Oleh karena itu mengenai perkawinan campuran dapatlah terlihat jelas bahwa rumusan perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan tersebut membatasi diri hanya pada perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Sedangkan perkawinan antar sesama warga negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan, termasuk perkawinan beda agama tidak termasuk dalam lingkup batasan perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Untuk itulah kepastian hukum, perlu dilakukan sinkronisasi ketentuan antar peraturan perundang-undangan sehingga hukum bisa ditegakkan secara konsisten. Dalam implementasinya, karena pernikahan beda agama merupakan perkara perdata agama maka proses hukumnya seyogyanya dilakukan di Pengadilan Agama. Agar pertimbangan hukum hakim juga menyentuh kepada ketentuan agama. Jika perbedaan agama para pihak menjadi benturan dengan kewenangan kehakiman, maka dipandang perlu untuk dipertimbangkan untuk membentuk peradilan adhoc yang melibatkan hakim lintas lembaga peradilan.

4. KESIMPULAN

Secara yuridis pengaturan hukum mengenai perkawinan beda agama secara legal formal belum diatur dengan jelas dan tegas pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan hanya menyebut mengenai sahnya suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Kepastian hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia masih belum memiliki kepastian hukum secara normatif pada teks-teks hukum yang berkaitan dengan perkawinan. Kendati praktek-praktek perkawinan beda agama masih terus terjadi, padahal secara yuridis kita tahu akibat hukum yang paling serius dari perkawinan itu adalah soal legalitasnya yang masih diperdebatkan. Hal tersebut jelas telah menimbulkan pemaknaan yang multi tafsir terhadap hukum perkawinan beda agama, padahal kesatuan makna di dalam teks hukum pada suatu Undang-Undang adalah mutlak adanya, tidak boleh ada makna ganda di dalam teks hukum atau Undang-Undang, sebab kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan

konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmin. (1986). *Status perkawinan antar agama ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Dian Rakyat.
- Bahri, S. (2022). Analisis penetapan pengadilan terhadap permohonan izin perkawinan beda agama. *Proceeding IAIN Batusangkar*, 1(1), 722–727.
- Beridiansyah, B. (2023). Perkawinan beda agama ditinjau dari aspek yuridis hukum perkawinan di Indonesia. *Wajah Hukum*, 7(1), 206–214.
- Cahaya, N. (2018). Perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 141–156.
- Çiğdem, R. (2015). Interfaith marriage in comparative perspective. *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae*, 68(1), 59–86.
- Dahwal, S. (n.d.). *Hukum perkawinan beda agama dalam teori dan praktiknya di Indonesia*. Mandar Maju.
- Djaja, S. M. (2008). *Himpunan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan*. Nuansa Aulia.
- Islam, M. Z. (2014). Interfaith marriage in Islam and present situation. *Global Journal of Politics and Law Research*, 2(1), 36–47.
- Karim, H. M. (2017). Keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia dalam perspektif cita hukum Pancasila. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(2), 185–209.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Makalew, J. M. (2013). Akibat hukum perkawinan beda agama di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2).
- Markus, E. J., Wijayati, R. A., & Pandiangan, L. E. A. M. (2023). Analisis pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 9(1), 24–37.
- Nuris, A. (2014). Menggagas kepastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia. *Journal Syari'ah STAIN Jember*, 6(1), 74–75.
- Palandi, A. C. (2013). Analisa yuridis perkawinan beda agama di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2).

- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan asas kepastian hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 194.
- Putra, I. G. K. A. P., et al. (2023). Perkawinan berbeda agama di Indonesia. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 3(2), 63–72.
- Rachman, H. M. A., Thalib, P., & Muhtar, S. (2020). *Hukum perkawinan Indonesia (Dalam perspektif hukum perdata, hukum Islam, dan hukum administrasi)*. Prenadamedia Group.
- Santoso, S. (2016). Hakekat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, hukum Islam, dan hukum adat. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412–434.
- Subekti, T. (2010). Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditinjau dari hukum perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329–338.
- Subekti, T. (2010). Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditinjau dari hukum perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 7.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Usman, R. (n.d.). Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3).